

Tinjauan Yuridis Terhadap Keadilan Restoratif Dalam Pidana Penyelesaian Perkara di Kepolisian Resort Kota (Polresta) Kupang

Siprianus Damai Nar^{1*}, Simplexius Simplexius², Orpa G. Manuain³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat : Jln. Adisucipto Penfui, Kupang, NTT

Korespondensi penulis: ippy.nar@gmail.com*

Abstract. Restorative justice is often understood as a form of approach in resolving a criminal case involving the perpetrator, victim, and other parties such as family, or the community and does not focus on imprisonment, but rather on restoring the victim's condition after the crime has occurred. The Indonesian government has implemented restorative justice in the criminal justice system. Explicitly, restorative justice is stated in Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Regulation of the Republic of Indonesia National Police Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts based on Restorative Justice, recorded in the State Gazette of the Republic of Indonesia in 2021 Number 947. This study aims to determine the model of approach and inhibiting factors in the application of restorative justice in resolving criminal cases. This research is an empirical legal research. The data collection technique was by interviewing informants, and the data analysis used was qualitative analysis. The results of the study show: (1) The restorative justice approach has been implemented at the Kupang City Police by paying attention to values and based on the Pancasila ideology. (2) The implementation of restorative justice in the police is carried out in two models, namely victim offender meeting and Conferencing. (3) the implementation of restorative justice in the police found 3 inhibiting factors, namely legal factors, law enforcement factors themselves and community factors.

Keywords: Restorative, Victim Offender meeting, Victims

Abstrak. Keadilan restoratif sering dipahami sebagai sebagai bentuk pendekatan dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, serta pihak lain seperti keluarga, maupun masyarakat dan tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada pemulihan keadaan korban pasca terjadinya tindakan pidana. Pemerintah Indonesia telah menerapkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Secara tegas, keadilan restoratif tertuang dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pendekatan dan faktor-faktor penghambat dalam penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara terhadap narasumber, dan analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Pendekatan keadilan restoratif telah dilaksanakan di Polres Kota Kupang dengan memperhatikan nilai-nilai dan berdasarkan ideologi pancasila. (2) Pengimplementasi keadilan restoratif di kepolisian dilakukan dalam dua model yaitu *victim offender meeting* dan *Conferencing*. (3) pengimplementasi keadilan restoratif di kepolisian ditemukan 3 faktor penghambat yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum itu sendiri dan faktor masyarakat.

Kata kunci : Restoratif, Victim Offender meeting, Korban

1. LATAR BELAKANG

Hukum Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan paradigma. Seiring dengan perkembangan, hukum pidana modern juga mengalami orientasi pada keadilan korektif, keadilan rehabilitatif dan keadilan restoratif. Keadilan korektif lebih menekankan pada pelaku. Dalam konteks ini pelaku dikenakan sanksi pidana untuk mengoreksi kesalahan atas

perilakunya. Tujuannya agar pelaku tidak mengulangi tindakannya. Sementara keadilan rehabilitatif berorientasi pada korban dan pelaku. Di satu sisi, pelaku tidak hanya dipidana tetapi juga direhabilitasi. Demikian juga dengan korban, tidak hanya dipulihkan tetapi juga harus direhabilitasi. Demikian pun korban kejahatan akan direhabilitasi. Dalam pendekatan keadilan restoratif, fokus ditujukan untuk memulihkan keadaan korban dan juga korban. Karena itu, pendekatan keadilan restoratif dipahami sebagai sebuah pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban dan para pihak lain seperti keluarga pelaku, keluarga korban bahkan masyarakat di mana korban tinggal dan masyarakat di mana pelaku tinggal yang bertujuan untuk pemulihan dan bukan pembalasan dendam.

Keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada perbaikan/pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum/pengadilan. Pepatah Latin, *fiat justitia ruat coelum* (meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan) menjadi sangat populer karena sering digunakan sebagai dasar argumen pembenaran dalam pelaksanaan sebuah sistem peraturan hukum. Dalam aplikasinya, adagium tersebut seolah-olah diimplementasikan dalam sebuah kerangka pemikiran yang sempit bertopeng dalih penegakan dan kepastian hukum. Hukum menjadi alat represif bagi mereka yang berbalutkan atribut hukum. Hukum diimplementasikan sebagai alat balas dendam.

Penerapan hukum pidana yang represif ini telah menyebabkan terjadinya lonjakan penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Hingga tahun 2022, terjadi lonjakan sebesar 111% penghuni lapas di seluruh Indonesia. Kejadian *overcrowded* ini menyebabkan berbagai masalah lainnya seperti peningkatan anggaran negara, pelarian, kerusakan, narkoba, dan sebagainya. Dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan penerapan keadilan restoratif sebagai Program Prioritas Nasional. Penerapan Keadilan Restoratif sebagai prioritas ketujuh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Hal ini memberikan gambaran bahwa pembangunan hukum di Indonesia akan mengalami perubahan dari pendekatan retributif ke pendekatan restoratif.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Secara tegas, keadilan restoratif tertuang dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU ini mewajibkan sistem peradilan anak di Indonesia untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam menangani perkara pidana anak. Selain dalam peradilan khusus anak, saat ini, pendekatan keadilan restoratif juga dipakai dalam sistem

peradilan pidana umum. Semua lembaga penegak hukum menerbitkan peraturan terkait penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Polri sebagai Aparat Penegak Hukum berdasarkan undang-undang bertugas untuk menegakkan kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Upaya Pemerintah mendapat dukungan positif dari masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia setuju dengan penerapan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini terlihat dalam hasil Survei Litbang Kompas pada 10-13 Februari 2022. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia setuju aparat penegak hukum mengedepan pendekatan Keadilan Restoratif dalam penegakan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pendekatan dan faktor-faktor penghambat dalam penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfungsi untuk melihat realitas praktik hukum dan bagaimana penerapan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini berlokasi di Kota Kupang tepatnya di Kantor Polresta Kota Kupang. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer yaitu data yang didapatkan dalam proses wawancara dan data sekunder ialah data pelengkap yang didapat dari berbagai literatur yang digunakan.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada narasumber yang berjumlah 3 orang yaitu Petugas Kepolisian dari Subnit Reskrim Polresta Kota Kupang, dan Polisi bagian Mindik Polresta Kota Kupang. Teknik pengolahan data dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Kemudian, data yang diperoleh di deskripsikan berdasarkan kualitas yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis yang bersifat kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Kepolisian Resort Kota (Polresta) Kupang.

Penerapan keadilan restoratif di Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam beberapa peraturan yaitu:

- a. Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*),
- b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana,
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Menurut peraturan kepolisian tersebut, keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari adanya Perkapolri No. 6 Tahun 2018 dan Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Berdasarkan surat edaran tersebut, dapat dilihat latar belakang adanya kebijakan keadilan restoratif pada tahap penyidikan karena mengingat berkembangnya sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia, terutama perkembangan keadilan masyarakat terutama dengan mengikuti prinsip keadilan restoratif.

Secara pendefinisian, baik dalam Surat Edaran maupun dalam Perkapolri telah mengakomodir hakikat pentingnya keadilan restoratif yaitu tidak hanya metode penghentian perkara secara damai tetapi berkaitan dengan pemenuhan rasa keadilan. Keadilan restoratif tidak hanya sebagai upaya mendamaikan maupun sebagai penyelesaian masalah yang berorientasi hasil, melainkan juga proses penegakan hukum.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 memuat kebaruan syarat khusus penerapan keadilan restoratif untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, narkoba, dan lalu lintas, di mana menyertakan syarat kondisi tertentu sesuai dengan tindak pidana tersebut, misalnya, untuk tindak pidana penyebaran konten ilegal, pelaku bersedia menghapus konten yang diunggah.

Berdasarkan Perkapolri No. 8 Tahun 2021, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Penyelenggaraan fungsi reserse kriminal dilakukan oleh

pengembangan fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri sesuai tugas dan kewenangannya. Sedangkan penyelenggaraan penyelidikan atau penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri. Berdasarkan rujukan peraturan tersebut, penanganan tindak pidana yang ditangani melalui keadilan restoratif adalah tindak pidana ringan yang dapat dilakukan melalui penghentian penyelidikan atau penyidikan.

Merujuk pada peraturan tersebut, persyaratan suatu perkara dapat digunakan pendekatan keadilan restoratif dibagi ke dalam 2 (dua) persyaratan yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum meliputi persyaratan materiil dan persyaratan formil.

1) Syarat materiil, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat,
- b. tidak berdampak konflik sosial,
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa,
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme,
- e. bukan pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan,
- f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

2) Syarat formil, meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak kecuali untuk tindak pidana narkoba, yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak,
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Bentuk pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku adalah
 - 1) mengembalikan barang,
 - 2) mengganti kerugian,
 - 3) menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan/atau,
 - 4) mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Sedangkan persyaratan khusus merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana narkoba dan tindak pidana lalu lintas.

Adapun syarat-syarat khusus tersebut adalah:

a. Syarat khusus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik:

- 1) Pelaku tindak pidana ITE yang menyebarkan konten ilegal,
- 2) Pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah,

- 3) Pelaku bersedia menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar,
 - 4) Pelaku bersedia bekerjasama dengan Polri untuk penyelidikan lebih lanjut.
- b. Syarat khusus untuk tindak pidana narkoba;
- 1) Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi,
 - 2) Pada saat tertangkap tangan;
 - i. ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
 - ii. tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba.
 - 3) Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan/atau bandar,
 - 4) Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu,
 - 5) pelaku bersedia bekerjasama dengan Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.
- c. Syarat khusus untuk tindak pidana lalu lintas;
- 1) kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan,
 - 2) kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Data Tindak Pidana Penerapan Keadilan Restoratif di Polresta Kupang

Menurut salah satu penyidik yang diwawancarai penulis, penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana, sebagaimana tertuang dalam ketiga peraturan Polri (Surat Edaran dan Perkapolri) merupakan bentuk terobosan pimpinan Polri dalam penegakan hukum. Terobosan ini membawa dampak positif dalam penegakan hukum bahwa hukum itu tidak semata bertujuan untuk penegakan aturan hukum tetapi mampu menciptakan keadilan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Menurutnya, keadilan restoratif memberikan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Selain itu, keadilan restoratif dapat menekan biaya dan menghemat anggaran dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Polresta Kupang dilaksanakan pada kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Sejak tahun 2020 sampai Maret 2024, Polresta Kupang telah menangani 3.021 tindak pidana yang diselesaikan dengan

pendekatan keadilan restoratif. Sebagian besar tindak pidana diselesaikan pada tingkatan penyelidikan. Hanya beberapa kasus pidana diselesaikan pada tingkatan penyidikan. Berikut data tindak pidana yang diselesaikan melalui keadilan restoratif di Polresta Kupang dari tahun 2020-2024.



Gambar 1. Data diolah penulis berdasarkan interview pada tanggal 6 Mei 2024.

Data di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah tindak pidana yang diselesaikan melalui keadilan restoratif sejak tahun 2021 jika dibandingkan dengan jumlah tindak pidana setahun sebelumnya yaitu tahun 2020. Meskipun alami penurunan jumlah pada tahun 2022 sampai tahun 2023 tetapi jumlahnya hampir dua kali lipat dibandingkan pada tahun 2020. Pada tahun 2024, sejak Januari hingga Maret, baru tercatat 53 tindak pidana yang diselesaikan melalui keadilan restoratif. Sebagian besar tindak pidana tersebut diselesaikan pada tingkat penyelidikan. Hanya sebagian kecil yang diselesaikan pada tindakan penyelidikan

Adapun jumlah tindak pidana yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif pada tindakan penyelidikan:

No.	Tahun	Jumlah Tindak Pidana
1.	2020	10
2.	2021	45
3.	2022	24
4.	2023	35
5.	2024 (Jan s/d Maret)	7
Total		121

Tabel 1. Data diolah penulis berdasarkan wawancara pada tanggal 6 Mei 2024.

Model Pendekatan Keadilan Restoratif

Secara umum dikenal tiga model pendekatan keadilan restoratif, yaitu:

a. Mediasi Korban dengan Pelaku (*Victim Offender Mediation/VOM*)

Mediasi korban-pelaku merupakan inisiatif paling awal dalam keadilan restoratif. Model ini fokus pada kebutuhan korban kejahatan untuk bertemu dengan pelaku dalam suasana aman dan teratur dengan tujuan menimbulkan tanggungjawab dari pelaku dengan adanya bentuk kompensasi dari pelaku kejahatan.

Dalam proses ini, korban dan pelaku bertatap muka sehingga mereka dapat mengekspresikan perasaan secara langsung satu sama lain dan mengembangkan pemahaman baru atas situasi tersebut. Dengan bantuan fasilitator terlatih, mereka dapat mencapai kesepakatan yang akan membantu mereka berdua mengakhiri kejadian tersebut. Melalui bantuan dan dukungan fasilitator, korban dapat memberitahu pelaku tentang bagaimana dampak kejadian terhadap dirinya. Fasilitator juga dapat bertanya dan menerima jawaban dari pelaku, serta dilibatkan secara langsung untuk menyusun ganti rugi atas kehilangan dan kerugian yang diderita korban.

b. Konferensi (*Conferencing* atau *Family Group Conference /FGC*)

Model ini dalam bentuk modernnya diadopsi ke dalam undang-undang nasional dan diterapkan pada proses peradilan pemuda di Selandia Baru pada tahun 1989, menjadikannya pada saat itu yang paling dilembagakan secara sistemik dari setiap pendekatan keadilan restoratif yang ada. Sebagian besar kasus ditangani oleh polisi melalui "kehati-hatian restoratif" dan oleh konferensi kelompok keluarga yang diarahkan oleh polisi atau pengadilan. Hal ini didasarkan pada sanksi berabad-abad dan tradisi penyelesaian sengketa dari Maori, kelompok aborigin Selandia Baru. Model ini sekarang juga banyak digunakan dalam bentuk modifikasi sebagai pendekatan pengalihan yang diprakarsai polisi di Australia Selatan, Afrika Selatan, Irlandia, Lesotho, serta di kota-kota di Minnesota, Pennsylvania dan Montana. Setiap proses konferensi memiliki convenor atau fasilitator. Fokus proses konferensi agak lebih luas daripada program mediasi reguler. Ini melibatkan menyatukan keluarga dan teman-teman dari korban dan pelaku, dan kadang-kadang juga anggota masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam proses yang difasilitasi secara profesional untuk mengidentifikasi hasil yang diinginkan bagi para pihak, mengatasi konsekuensi dari kejahatan dan mengeksplorasi cara-cara yang tepat untuk mencegah perilaku menyinggung terulang kembali.

c. Circle

Dalam lingkaran menghukum semua peserta, termasuk hakim, penasihat hukum, jaksa, polisi, korban dan pelaku dan keluarga masing-masing, dan warga masyarakat, duduk saling berhadapan dalam lingkaran. Hukuman lingkaran umumnya hanya tersedia bagi pelanggar yang mengaku bersalah. Diskusi di antara mereka yang berada dalam lingkaran dirancang untuk mencapai konsensus tentang cara terbaik untuk menyelesaikan konflik dan membuang kasus, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk melindungi masyarakat, kebutuhan para korban, dan rehabilitasi dan hukuman pelaku.

Proses lingkaran hukuman biasanya dilakukan dalam proses peradilan pidana, termasuk profesional peradilan dan mendukung proses hukuman.

Hukuman lingkaran mungkin adalah contoh terbaik dari keadilan partisipatif di mana anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam menanggapi insiden kejahatan dan kekacauan sosial.

Dalam penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif di Polresta Kupang, para penyidik bertindak berdasarkan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021. Meskipun dalam peraturan tersebut tidak merinci tentang model penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, tetapi dalam pelaksanaannya dapat ditemukan bahwa penyidik dalam melaksanakan proses restoratif telah menerapkan dua model pertama yaitu mediasi korban dengan pelaku (*Victim Offender Mediation*) dan Konferensi (*Conferencing Family/Group Conference*).

d. Mediasi Korban-Pelaku (*Victim Offender Mediation*)

Menurut narasumber di Polresta Kupang, model keadilan restoratif yang sering dilakukan adalah mempertemukan para pihak yang berperkara yaitu korban dan pelaku dalam proses mediasi. Pertemuan dilakukan dengan menghadirkan langsung pelaku. Menurut narasumber tersebut, kedua belah pihak bertatap muka untuk mencari solusi bersama dan menyepakati ganti kerugian dan kesusakan yang dialami korban.

Berakhirnya proses perkara pidana dinyatakan melalui SP3 dan datas persetujuan pimpinan yaitu Kapolresta Kupang.

Model VOM biasanya dipraktikkan dalam pidana ringan seperti penganiyaan ringan.

Model ini biasaya dilakukan setelah melalui tahapan proses penyelidikan yang diawali dengan adanya laporan polisi oleh korban. Kemudian polisi melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi. Setelahnya dilakukan pemanggilan tersangka atau terduga pelaku. Selanjutnya dilakukan pemanggilan tersangka atau terduga pelaku. Lalu dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau terduga pelaku. Kemudian dilakukan proses perdamaian.

Menurut Kasubnit 3 Polresta Kupang, proses perdamaian ini hanya dilakukan oleh korban dan pelaku. Mereka diberi ruang dan waktu untuk melakukan proses perdamaian. Setelah kedua pihak, korban dan pelaku berdamai, lalu dibuatkan surat pernyataan perdamaian.

Setelah pembuatan surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani kedua pihak, korban membuat Surat Pencabutan laporan polisi. Sesudahnya penyidik menyerahkan surat perdamaian kepada pimpinan, Kapolres. Pada akhirnya, Kapolres mengeluarkan rekomendasi berupa penetapan perdamaian atau lanjut perkara ke kejaksaan.

Menurut narasumber penelitian ini, bahwa tidak semua proses restoratif berhasil. Ada beberapa kasus perkara yang telah dilakukan perdamaian yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan perdamaian dari para pihak tetapi atas pertimbangan pimpinan, kasus tersebut tetap dilanjutkan ke kejaksaan.

e. Konferensi (*Conferencing*)

Model konferensi sebagai model pendekatan keadilan restoratif juga sering dipraktikan oleh penyidik di Polresta dalam menangani perkara dengan pendekatan keadilan restoratif di Polresta Kupang. Para pihak menyelesaikan proses damai dengan melibatkan keluarga, tokoh masyarakat seperti Ketua RT dari salah satu pihak atau keduanya atau Ketua RT dari locus pidana.

Yang membedakan model konferensi dengan model mediasi korban-pelaku (*Victim Offender Mediation*) adalah adanya pelibatan keluarga dan tokoh masyarakat seperti Ketua RT dari salah satu pihak atau Ketua RT/RW dari *locus* peristiwa pidana.

Faktor-faktor penghambat penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana di Polresta Kupang

Dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif di Polresta Kupang, ditemukan beberapa faktor penghambat, seperti:

1. Faktor hukum

Dasar hukum pengaturan dan penerapan *restorative justice* di kepolisian adalah Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkapolri ini merupakan suatu terobosan positif yang perlu diapresiasi. Hal ini sejalan dengan arah perubahan penegakan hukum pidana yang lebih menekankan pada penanganan korektif, rehabilitatif dan restoratif. Selain itu, penerapan *restorative justice* juga adalah bentuk pemuliaan budaya penanganan pidana adat nusantara yang lebih mendorong adanya upaya rehabilitatif dan restoratif.

Namun penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana di kepolisian menimbulkan kerancuan proses yang dilakukan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Hal ini sebenarnya tidak dapat dibenarkan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa apakah merupakan suatu tindak pidana atau bukan, sedangkan penyidikan bertujuan untuk mencari bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna mendapatkan tersangkanya. Dalam proses penyelidikan, keadilan restoratif tidak dapat diterapkan karena dalam proses keadilan restoratif, para pihak, korban,

pelaku dan masyarakat telah memiliki kesepahaman yang sama tentang suatu peristiwa yang merupakan bentuk ketidakadilan. Sementara dalam proses penyelidikan, suatu tindak pidana masih belum jelas terjadi.

Hal ini berimplikasi pada proses penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan. Penerbitan surat penghentian penyelidikan ini dalam kerangka hukum acara pidana tidak tersedia pengaturannya, tidak ada kejelasan mekanisme penerbitannya dalam KUHAP, kepolisian dengan kewenangannya sendiri dapat mengeluarkan surat tersebut, tidak ada mekanisme *check and balances* dengan lembaga lain, misalnya dengan penuntut umum terkait dengan penerbitannya, dan juga penerbitan penghentian penyelidikan ini tidak memiliki mekanisme uji yang jelas.

2. Faktor penegakan hukum

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut polri sebagai aparat penegak hukum berperan penting dalam penegakan hukum di tengah masyarakat. Potret perilaku dari polri seharusnya menjadi role model dalam penegakan hukum berbasis keadilan restoratif. Karena itu polri selaku aparat penegak hukum perlu diperkuat baik kapasitas maupun sumber dayanya.


Peningkatan kapasitas polri terkait penerapan pendekatan keadilan restoratif menjadi penting ketika paradigma penegakan hukum lebih pada pendekatan restoratif. Menurut narasumber penelitian ini, penyidik belum pernah mendapatkan peningkatan kapasitas pengetahuan terkait pendekatan keadilan restoratif sebagai pendekatan baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Masih menurut narasumber tersebut, bahwa mereka sangat yakin dengan kapasitas berdasarkan pengalaman mereka dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan perkara di kepolisian. Tentunya hal ini berpengaruh pada proses penerapan keadilan restoratif di Polresta Kupang. Misalnya penerapan proses keadilan restoratif pada tahapan penyelidikan di mana belum jelas perbuatan pidananya. Padahal, dalam pendekatan keadilan restoratif, para pihak telah memiliki kesepahaman tentang perbuatan pidana yang terjadi.

3. Faktor masyarakat

Salah satu hambatan dalam penegakan hukum berbasis restoratif di Polresta Kupang adalah faktor masyarakat sendiri. Menurut narasumber di Polresta Kupang, terduga pelaku tindak pidana tidak menepati dan melaksanakan kesepakatan mediasi melalui proses restoratif di Kepolisian. Hal ini tentunya tidak sangat merugikan pihak korban. Padahal salah satu tujuan

penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Itu berarti pihak korban tetap merasa dirugikan karena kerugian yang dialami korban tidak dikembalikan oleh pelaku.

Hasil penelitian berkesinambungan dengan kerangka berpikir serta teori yang digunakan. Hal ini ditunjukkan oleh gambar 2 berikut ini :



Gambar 2. Bagan hasil penelitian yang berkesinambungan dengan teori dan kerangka berpikir

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di Polresta Kupang telah dilaksanakan dengan baik, pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan juga menggunakan nilai-nilai dan ideologi dalam Pancasila dan Polrestas Kupang telah melakukan tindakan keadilan restoratif dengan beracuan pada Perkapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pengimplementasi keadilan restoratif di kepolisian dilakukan dalam dua model yaitu *victim offender meeting* dan *Conffferencing*. Dua model penerapan keadilan restoratif ini dilaksanakan pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Dalam pengimplementasi keadilan restoratif di kepolisian ditemukan 3 faktor penghambat yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum itu sendiri dan faktor masyarakat.

Diharapkan pada pihak kepolisian agar mampu menerapkan keadilan restoratif dalam tahapan penyidikan hal ini karena pelaksanaan pendekatan restoratif kedua pihak, korban, pelaku dan masyarakat memiliki kesepahaman yang sama atas kejahatan yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan tahapan penyelidikan pada pendekatan keadilan restoratif tidaklah tepat.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Kapolres Polresta Kupang, NTT beserta dengan seluruh anggota kepolisian dan staf, yang telah memberikan izin dan membantu dalam penelitian ini. Selain itu, penulis mengucapkan berterimakasih kepada informan yang telah meuangkan waktu dan tenaga serta bersedia di wawancarai sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Peneliti juga berterimakasih, kepada seluruh pihak-pihak yang mendamoini dan turut terlibat selama penulis melakukan penelitian di lokasi, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan dengan baik.

6. DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2017). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana.
- Asa, S. (2024). Pemenuhan kewajiban adat: Sebuah telaah kritis. In *Analekta masalah aktual hukum: Kajian lintas disiplin* (pp. 111–120). UKI Press.
- Asa, S., & Fitriasih, S. (2017). Broadening magistrate roles in drug abuse offence. *Paper Proceedings - Scholar Summit 2017: On Shaping the Better World* (pp. [page numbers]). Universitas Indonesia.
- Asa, S., & Fitriasih, S. (2018). Abuse of substances, restorative justice and diversion. In H. Harkristuti, H. Juana, & Y. U. Oppusunggu (Eds.), *Law and justice in a globalized world* (pp. [page numbers]). Routledge, Taylor & Francis Group.
- Effendi, E. (2011). *Hukum pidana Indonesia – Suatu pengantar*. Refika Aditama.
- Hariato, P. (2022). *Penerapan restorative justice dalam masyarakat*. (Makalah). Jakarta.
- Hiariej, E. O. S. (2015). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif*. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947*.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative justice: An overview*. Research Development and Statistics Directorate. Home Office.
- Muladi. (2015). *Pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana dan implementasinya dalam sistem peradilan pidana anak*. Universitas Diponegoro.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia*. *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168*.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyidikan tindak pidana.
- Rafmawati, M., & dkk. (2022). Peluang dan tantangan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Institute for Criminal Justice Reform.
- Soekanto, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2020). Pengantar penelitian hukum. UI Publishing.
- Sukardi. (2020). Restorative justice dalam penegakan hukum pidana Indonesia. PT. Rajagrafindo Persada.
- Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. (27 Juli 2018).
- Tri Wibowo, K., Kurniawan, & Utaminingrum, E. G. (2022). Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Papas Sinar Sinanti.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1160.
- United Nations, ECOSOC. (2000). Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters. Resolusi PBB, Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/IN/2/Add.2 at 35.
- United Nations. (2006). Handbook on restorative justice program. Criminal Justice Handbook Series. New York.
- Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2015). Restoring justice: An introduction to restorative justice (5th ed.). Anderson Publishing.
- Waluyo, B. (2020). Penyelesaian perkara pidana: Penerapan keadilan restoratif dan transformatif. Sinar Grafika.
- Zehr, H. (2002). The little book of restorative justice. Good Books.
- Zulfa, E. A. (2009). Keadilan restoratif di Indonesia. Fakultas Hukum UI.